



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah maka diperlukan pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa sesuai dengan Lampiran Huruf f Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut PD Kominfopersantik adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
8. Tim Pengarah SPBE adalah lembaga multi *stakeholder* di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang dibentuk dan diketuai oleh Bupati.
9. *Masterplan* Teknologi Informasi adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. *Masterplan* Teknologi Informasi Pemerintah Daerah adalah *Masterplan* Teknologi Informasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
11. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12. Layanan SPBE, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Layanan internal pemerintahan atau *government to government* yang selanjutnya disingkat *G to G* adalah pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah di atas atau dibawahnya, dan sebagainya.
14. *G2C (government to citizen)*, adalah adalah sistem elektronik yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan.
15. *G2B (government to business)*, adalah sistem elektronik yang dibangun untuk membantu hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha sehingga iklim usaha di daerah menjadi lebih baik.
16. Layanan aparatur atau *government to employees* yang selanjutnya disingkat *G to E* adalah sistem elektronik yang dibangun untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di daerah.
17. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disingkat LAN adalah sekelompok komputer pendukungnya dengan perangkat, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
18. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disingkat WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.

19. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
20. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID), dan sejenisnya.
21. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan seKalimantan Tengahnya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf *Braile*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
23. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
25. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
26. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
28. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
29. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
30. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi.
31. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah.
32. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi.

33. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
34. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
35. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
36. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.
37. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar prosesbisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
38. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
39. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
40. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
41. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
42. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

- (1) SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada asas:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

- (5) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan mengacu pada *Masterplan* Teknologi Informasi.

Pasal 4

Tujuan pengaturan SPBE untuk :

1. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
2. optimalisasi pelayanan publik dan non publik;
3. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Daerah.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi;
- e. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi; dan
- f. terwujudnya daerah sebagai salah satu kota cerdas di Indonesia.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata kelola SPBE;
- b. organisasi dan manajemen SPBE;
- c. layanan SPBE;
- d. infrastruktur SPBE;
- e. aplikasi SPBE;
- f. keamanan SPBE; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan (G2G), layanan masyarakat (G2C), layanan dunia usaha (G2B) dan layanan aparatur (G2E).
- (2) Ruang lingkup tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengarahan; dan
 - c. pengendalian;

Bagian Kedua
Pengaturan, pengarahan dan pengendalian
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada *Masterplan* Teknologi Informasi.
- (2) *Masterplan* Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berlaku 5 (lima) tahun dan selaras dengan RPJMD;
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila *Masterplan* Teknologi Informasi ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD;
 - c. disusun oleh PD Kominfopersantik;
 - d. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PD Kominfopersantik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *Masterplan* Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan perubahan *Masterplan* Teknologi Informasi.
- (5) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Perubahan *Masterplan* Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
ORGANISASI DAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Kelembagaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 9

- (1) Kelembagaan SPBE berupa organisasi penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan tertinggi untuk menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan SPBE.
- (3) PD Kominfopersantik mempunyai kewenangan mengatur seluruh penyelenggara SPBE yang harus ditaati oleh setiap PD.

- (4) PD memiliki kebebasan untuk mengembangkan inovasi penyelenggaraan SPBEnya selama masih sesuai dengan *Masterplan* Teknologi Informasi dan kebijakan PD Kominfopersantik terkait pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengembangan penyelenggaraan SPBE.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Pengarah SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi Komunikasi
Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sumber daya manusia TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK PD secara berkala.
- (3) Dalam hal promosi ataupun mutasi sumber daya manusia TIK pada penyelenggara sistem elektronik, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem.
- (4) Kebutuhan sumber daya manusia TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di *Masterplan* Teknologi Informasi dan diselenggarakan oleh PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
 - a. setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
 - b. PD Kominfopersantik membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (6) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat PD.
- (7) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 2* bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (9) PD Kominfopersantik melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di PD Kominfopersantik.
- (10) Sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. pengembangan kompetensi.
- (11) Ketentuan mengenai penunjukan sumber daya manusia TIK diusulkan oleh pimpinan PD dan ditetapkan paling tinggi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Perangkat Daerah Mandiri
Teknologi Informasi Komunikasi
Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD Kominfopersantik dan dikoordinasikan dengan Tim Pengarah SPBE.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD Kominfopersantik mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD Kominfopersantik.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Pasal 14

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintahan Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Pasal 15

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor perijinan, kependudukan, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di PD.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 16

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada *Masterplan* Teknologi Informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE di rancang dan dikelola oleh PD Kominfopersantik bersama PD terkait.

BAB VII
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada *Masterplan* Teknologi Informasi.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PD Kominfopersantik melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga perangkat *switch* dan *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
 - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh PD Kominfopersantik.

Pasal 18

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa oleh PD Kominfopersantik.

Pasal 19

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada PD Kominfopersantik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN kepada PD Kominfopersantik.

Pasal 20

- (1) Setiap PD wajib mengembangkan dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.katingankab.go.id.
- (3) *Website* dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh PD Kominfopersantik.
- (4) PD Kominfopersantik membina dan mengendalikan *website subdomain*.
- (5) PD Kominfopersantik sebagai pengelola domain Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan penyewaan penempatan *website* hanya di wilayah hukum Indonesia dan dikelola oleh usaha masyarakat berbadan hukum Indonesia.

Pasal 21

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau *servernya* di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PD Kominfopersantik.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (5) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PD Kominfopersantik menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.

Pasal 22

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Kominfopersantik melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 23

- (1) Setiap PD berkewajiban melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) PD Kominfopersantik melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) PD Kominfopersantik menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan didalam Pusat Data sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. aplikasi umum kompleksitas besar; dan
 - b. aplikasi umum kompleksitas kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Besar dilakukan oleh PD Kominfopersantik;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh PD Kominfopersantik dibantu oleh PD Mandiri TIK; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada *Masterplan* Teknologi Informasi.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada PD Kominfopersantik untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.

- (4) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh PD Kominfopersantik.

Bagian Kedua
Data dan Informasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Pasal 26

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip *interoperabilitas* dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan mengacu pada *Masterplan* Teknologi Informasi.

Pasal 27

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), PD Kominfopersantik menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau *BYOD*);
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;

- d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya disarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah;
 - b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala daerah;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standardisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

Bagian Keempat
Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat Serta Dunia Usaha

Paragraf 1
Kemitraan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal berbagi informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha
Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. dapat memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;

- b. dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB IX KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Proses Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 33

- (1) Setiap PD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
- (2) Jika PD Mandiri TIK belum ada ditetapkan maka Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD KominfoPersantik.
- (3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. *Masterplan* Teknologi Informasi; dan
 - b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 34

- (1) Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh PD KominfoPersantik.
- (2) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 35

Pemerintah Daerah melalui PD KominfoPersantik dan PD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 36

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola TIK;
 - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan SPBE.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 37

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh PD Kominfopersantik dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan administratif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan administrasi pembangunan dan pengembangan TIK di PD.
 - b. pembinaan mekanisme monitoring, evaluasi dan administrasi kinerja SPBE.
- (5) tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keempat
Pengendalian
Pasal 38

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 39

Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI
Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi jika :
 - a. PD tidak mengindahkan kesediaannya untuk berbagi data tanpa alasan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan PD Kominfopersantik;
 - b. PD sebagai penyelenggara sistem elektronik tidak menerapkan prinsip keamanan informasi;

- c. PD sebagai penyelenggara sistem elektronik tidak mengikuti kebijakan PD Kominfopersantik; dan
 - d. PD Kominfopersantik tidak melaksanakan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. mutasi jabatan;
 - f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
 - g. pemberhentian dengan hormat; dan
 - h. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1 Oktober 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 528